

**TELAAH KRITIS PENGELOLAAN DANA DESA
DENGAN PENDEKATAN MAQASHID SYARIAH
DI DESA TANJUNG SALAH KABUPATEN KUBU RAYA
KALIMANTAN BARAT**

Rasiam

Institut Agama Islam Negeri Pontianak
Email: rasiamdwi@gmail.com

Abstract

The birth of Law number 6 of 2014 concerning Villages is a form of the presence of the Indonesian government to its people. The presence of the government to fulfill the needs and basic needs of its people is getting clearer, it can be seen in article 1 paragraph 2 that village funds are funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget for villages that are transferred through the Regency/City Regional Budget and Expenditure and used to finance governance, development implementation, community development, and community empowerment. On the one hand, the village fund program must make observations and evaluations related to the values of the program being carried out. This study analyzes the village fund program using the Maqashid Syariah approach with five basic principles, namely maintaining religion, soul, mind, descent and property. For that research questions focused on; management of village funds in Tanjung Saleh, Kubu Raya Regency with the Maqashid Syariah approach to safeguarding religion (al-Din), soul (al-Nafs), mind (al-'Aql), descent (al-Nasl), property (al-Maal) For that research questions focused on; management of village funds in Tanjung Saleh, Kubu Raya Regency with the Maqashid Syariah approach to safeguarding religion (al-Din), soul (al-Nafs), reason (al-'Aql), descent (al-Nasl), property (al-Maal) with the aim of exploring and understanding the concept of village funds in terms of 5 (five) principles of Maqashid Syariah which are inspired by sharia values. This research was a field research with qualitative descriptive methods and normative juridical. The conclusion of this research is that there has been a harmonization between the values in the Maqashid Syariah in terms of maintaining religion, soul, mind, descent and property in village fund programs in Tanjung Saleh from 2017 to 2019. The work programs of the village of Tanjung Saleh, Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency, West Kalimantan, from 2017 to 2019 which are related to maintaining religion was 9%, programs related to keeping the soul was 266%, programs related to maintaining intelligence was 16%, programs related to maintaining descent was 4%, and programs related to safeguarding property was 6%. From this percentage, it shows the harmonization of maqashid with village programs that have been implemented for welfare and services to the community.

The interesting thing from the conclusion above is the finding of life-preserving programs that is very dominant compared to other programs so that it can be measured that keeping the soul is very important. Keeping the soul is also a public program that the benefits can be felt by people across ethnicities and religions. It means that inclusive programs without any discrimination.

One of the reasons that dominates the occurrence of divorce in the household is the presence of shirk. In this mediation process, guidance and counseling techniques are implemented so that married couples can solve their domestic problems and get back to living together. Sometimes the mediation is successful, but sometimes mediation is deadlocked, so the case continues on divorce in the Religious Court. This research will implement guidance and counseling techniques, as well as its effectiveness in supporting the mediation process of shirk cases faced by kua apparatus of Lo Subdistrict. Stool. The success rate of mediation kua Lo Subdistrict. Bangkurung during 2017 to 2018 looks high, which is 16 cases or 80%, while the failure rate is very low, which is 4 cases or 20%. Of the 4 cases that failed to be mediated, there were 3 cases of shirk due to family abandonment and 1 case of shirk due to forced marriage.

Keywords: *Village Law, Village Fund, and Maqashid Syariah*

Abstrak

Lahirnya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan wujud dari kehadiran pemerintah Indonesia kepada rakyatnya. Kehadiran pemerintah untuk memenuhi hajat dan kebutuhan dasar rakyatnya semakin jelas, bisa dilihat pada pasal 1 ayat 2 mengatakan dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Di satu sisi program dana desa harus dilakukan pengamatan dan evaluasi terkait nilai-nilai program yang dilakukan. Penelitian ini menganalisa program dana desa dengan pendekatan *Maqashid Syariah* dengan lima prinsip dasar yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk itu pertanyaan penelitian terfokus pada; pengelolaan dana desa di tanjung Saleh Kabupaten Kubu Raya dengan pendekatan *Maqashid Syariah* untuk menjaga agama (*al-Din*), jiwa (*al-Nafs*), akal (*al-'Aql*), keturunan (*al-Nasl*), harta (*al-Maal*) dengan tujuan untuk menggali dan memahami konsep dana desa ditinjau dari 5 (lima) prinsip *Maqashid syariah* yang diilhami oleh nilai-nilai syariah. Penelitian ini bersifat lapangan dengan metode deskriptif kualitatif dan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah telah terjadi harmonisasi antara nilai-nilai pada *Maqashid Syariah* dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta pada program-program dana desa di Tanjung Saleh dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Program-program kerja desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang bersinggungan dengan menjaga agama sebanyak 9%, program yang bersinggungan dengan menjaga jiwa sebanyak 266%, program yang bersinggungan dengan menjaga akal sebanyak 16%, program yang bersinggungan dengan menjaga keturunan sebanyak 4%, dan program yang bersinggungan dengan menjaga harta sebanyak 6%. Dari persentase ini menunjukkan adanya harmonisasi *maqashid* dengan program-program desa yang telah dijalankan untuk kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Menariknya dari kesimpulan di atas adalah ditemukannya program-program menjaga jiwa sangat mendominasi dibanding dengan program yang lain sehingga bisa diukur betapa menjaga jiwa menjadi hal yang sangat penting. Menjaga jiwa juga merupakan program umum yang kemamfaatannya bisa dirasakan oleh lintas etnis dan agama. Artinya program ini bersifat inklusif tanpa adanya

Kata Kunci: UU Desa, Dana Desa, dan *Maqashid Syariah*

A. Pendahuluan

Secara umum, hadirnya Undang-undang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan isi penggalan pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat bahwa yang menjadi tujuan dari kemerdekaan itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.¹ Cita-cita luhur *founding father* ini menjadi titik awal munculnya konsep keadilan baik bersifat sosial maupun ekonomi. Diawali dengan kata ‘kemerdekaan’ menjadi spirit bagaimana negara ini dikelola dengan baik dan benar tanpa ada diskriminasi di segala bidang dengan prinsip kemerdekaan dan kemandirian tanpa adanya negara lain pun yang bisa mengintervensi. Dalam tataran konsep kenegaraan, UUD 1945 ini telah memayungi hak dan hajat hidup rakyat Indonesia. Konsep dasar negara yang matang ini merupakan wujud dari kehadiran negara sebagai pelindung bagi rakyatnya terutama pada pengelolaan sektor publik.

Turunan dari UUD 1945 yang bernuansa melindungi rakyatnya adalah Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Salah satu isi dari Undang-undang desa ini bagaimana negara hadir untuk melindungi rakyat miskin yang bermukim di pedesaan, jauh dari jangkauan perkotaan dan pembangunan. Penulis berargumentasi, Undang-undang desa merupakan antitesa dari asumsi-asumsi umum bahwa negara tidak hadir dan tidak akomodatif terhadap hak dan hajat masyarakat.² Salah satu keberpihakan negara tersebut bisa diperhatikan dan dipahami di bab 1 (satu) pasal 1 (satu) ayat 6 (enam) tentang Badan Usaha Milik Desa, ayat 8 (delapan) tentang pembangunan desa, ayat 9 (sembilan)

¹Lihat dan baca materi pembukaan Undang-undang Dasar tahun 1945 alinea keempat, penggalan kalimatnya menyinggung tentang keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat Indonesia, <https://perpustakaan.setneg.go.id>. Di halaman pembuka dinyatakan bahwa UUD 1945 merupakan sumber hukum negara Indonesia, artinya semua perundang-undang (UU, Perpres, PP dan Perda) harus mengacu kepada UUD 1945.

² Fenomena ‘asumsi’ yang bertebaran di dunia maya ini menjadi trending topik akhir-akhir ini dan akan selalu hadir di setiap jaman. Kelompok yang kontra kepada pemerintah melontarkan berbagai macam asumsi tentang ketidakhadiran pemerintah di tengah-tengah rakyatnya dengan menyerang secara terang-terangan baik di media elektronik, media cetak dan bahkan aksi di jalanan. Sementara kelompok yang pro mencoba untuk melakukan pembelaan. Penulis sebut saja ini adalah era “huru hara” Indonesia. Penulis tidak masuk ke ranah pro dan kontra, penulis hanya ingin mencari fakta-fakta yang sesungguhnya tentang program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat khususnya di daerah terluar, terdalam dan terbelakang melalui riset ini.

tentang kawasan desa (pengelolaan pertanian, pemukiman, pelayanan jasa, pelayanan publik dan ekonomi), pasal 10 (sepuluh) tentang keuangan desa, pasal 11 (sebelas) tentang aset desa, dan pasal 12 (duabelas) tentang pemberdayaan masyarakat desa.³ Untuk tahun 2018 ini, pemerintah telah menyiapkan dana desa sebesar Rp 60 triliun.⁴ Hanya saja argumentasi penulis di atas mesti dikaji lebih dalam pada tataran implementasinya. Polemik yang berkembang bahwa implementasi dana desa belum maksimal sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, salah satunya adalah 30 persen dialokasikan untuk kegiatan padat karya, masuk pada kategori program unggulan kawasan pedesaan (prukades), kawasan perbatasan dan Badan usaha Milik Desa (BUMDes).

Hirarki hukum berikutnya adalah, lahir Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kehadiran pemerintah untuk memenuhi hajat dan kebutuhan dasar rakyatnya semakin jelas. Pasal 1 ayat 2 mengatakan dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁵ Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai jawaban dari Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini mesti diturunkan dalam tataran yang lebih praktis lagi

³ Lihat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴ Pemerintah terus meningkatkan dana desa yakni Rp20,67 triliun tahun 2015, Rp 46,98 triliun tahun 2016, serta masing-masing Rp 60 triliun pada tahun 2017 dan 2018. <https://www.kemenkeu.go.id>

⁵ PP Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas peraturan pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

dalam bentuk Peraturan Pemerintah terkait sumber dana desa yang sah. Secara teknis diatur juga dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, pasal 5 ayat 1 poin a dan b rincian anggaran transfer ke daerah dan dana desa adalah (a) rincian anggaran transfer ke daerah, dan (b) rincian dana desa.⁶ Peraturan Presiden ini menjelaskan bahwa transfer dana desa dari pusat melalui rekening pemerintah daerah. Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 16 ayat (1) merinci lagi tentang klasifikasi belanja Desa terdiri dari beberapa bidang yaitu a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa; b. pelaksanaan pembangunan Desa; c. pembinaan kemasyarakatan Desa; d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.⁷

Baik undang-undang maupun Peraturan Pemerintah di atas, belum diperkuat oleh Keputusan Presiden tentang pengawasan pelaksanaan dana desa. Hingga saat ini penulis belum bisa melacak lahirnya Keputusan Presiden tersebut yang menurut penulis hal ini sangat urgen karena terkait dengan *controlling* dan *evaluating*. Ranah ini yang menjadi titik lemah dari pelaksanaan di lapangan, sehingga memungkinkan pelaksanaan anggaran dana desa kurang maksimal. Arahkan presiden terkait 30 persen harus dialokasikan untuk kegiatan padat karya, masuk pada kategori program unggulan kawasan pedesaan (prukades), kawasan perbatasan dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum maksimal terwujud. Beberapa kendala yang dihadapi adalah Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa belum memadai. Artinya, kurang maksimalnya kapasitas SDM aparat desa dapat mengganggu terhadap akselerasi (percepatan) pelaksanaan program desa sesuai dengan arahan pemerintah, dan ini mesti menjadi catatan khusus untuk menjadi evaluasi secara terus menerus.

⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

⁷ Permendagri nomor 20 tahun 2018 ini menambah satu rincian program lagi yaitu penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa yang mana pada PP nomor 8 tahun 2016.

Ranah peneliti, tidak sekedar mengontrol realisasi anggaran saja, akan tetapi coba lebih analisis kritis terhadap konten (kualitas dari isi) program. Kemana saja arah program desa melalui pemanfaatan dana desa yang total keseluruhan desa di Indonesia mencapai Rp 6 triliun. Ilmu manajemen keuangan secara umum bisa mengevaluasi dan bahkan mengontrol program tersebut, akan tetapi dalam penelitian ini evaluasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan *Maqashid Syariah* (tujuan Syariah) yang meliputi 5 (lima) unsur yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima unsur ini akan dicari indikatornya pada pelaksanaan anggaran dana desa dalam bentuk program. Misalnya, program pengembangan kapasitas sumber daya manusia desa berupa pembinaan pendidikan agama dan umum, merupakan bagian dari *Maqashid syariah* (tujuan inti dari adanya syariah). Bukan berarti *Maqashid syariah* yang menjadi pisau analisis penelitian ini mengajak pembaca untuk ramai-ramai merubah dasar ideologi negara Indonesia dari Pancasila kepada negara berdasarkan syariah⁸, akan tetapi nilai-nilai setiap program mempunyai substansi kemaslahatan atau tidak ?. Nah, di tataran kemaslahatan inilah *Maqashid syariah* mempunyai peran yang sangat penting.

Kemudian, apa hubungan dana desa dengan *Maqashid syariah*? Dalam hal ini, peneliti perlu jelaskan bahwa *Maqashid syariah* sebagai pisau analisis adalah *Maqashid* dengan pendekatan kontemporer. Salah satu yang dikemukakan oleh Amin Abdullah bahwa salah satu reformasi pertama yang diusulkan Jasser Auda adalah mereformasi *Maqashid syariah* dalam perspektif kontemporer, yaitu yang dulunya bernuansa penjagaan (*protection*) dan

⁸ Realitas Indonesia saat ini dihadapkan pada peperangan ideologi negara. Ada sekelompok yang menginginkan agar ideologi Pancasila diganti dengan sistem khilafah. Dengan kondisi seperti ini, negara Indonesia dihadapkan pada situasi yang kurang kondusif karena akar gerakan ideologi ini masih menggurita dimana-mana. Perlu ditegaskan, bahwa penelitian ini tidak dibawa ke ranah politik kenegaraan ini. Penelitian ini terfokus pada konsep Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, kemudian dianalisis dengan konsep syariah sebagai perbandingan. Karena peneliti yakin bahwa hadirnya syariah ini didasarkan pada kebijaksanaan yang menghendaki kesejahteraan manusia di dunia maupun di akhirat. Untuk itu syariah terkait erat dengan keadilan, kasih sayang, kebijaksanaan dan kebaikan. Lihat Syam al-Din ibn al Qoyyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, dalam Jasser Auda, "Membumikan Hukum-Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Mizan, hal.22

pelestarian (*preservation*) menuju *Maqashid syariah* yang bercita rasa pengembangan (*development*) dan pemuliaan hak-hak asasi (*human right*). Bahkan Jasser Auda menyarankan agar pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu tema utama bagi kemaslahatan publik masa kini. Implikasi reformasi ini adalah dengan mengadopsi konsep pengembangan SDM, realisasi pada tataran praktis, *Maqashid syariah* bisa diukur secara empiris.⁹ Dengan demikian, semakin muncul titik terang bahwa hukum Islam itu tidak hanya sekedar pendekatan secara mikro, akan tetapi harus melalui pendekatan secara makro karena persoalan manusia semakin kompleks. Penelitian ini mencoba untuk melakukan pendekatan secara makro melalui *Maqashid* dari fenomena dan realitas program dana desa dengan tujuan munculnya kemaslahatan umat secara umum.

Hanya saja, pendekatan *Maqashid Syariah* ini tidak dikhususkan pada satu tokoh (*ulama*) saja, akan tetapi mengambil pendekatan secara umum dari beberapa tokoh pencetus konsep ini mulai dari *Imam al Ghazali*,¹⁰ *Asy Syatibi*, *Ibn 'Ashur*, dan *Jasser Auda*¹¹. Pendekatan *Maqashid Syariah* ini peneliti anggar relevan sebagai sebuah analisis kritis karena konsep ini mampu berhadapan dengan situasi dan kondisi kapan dan dimana hukum itu berada. Secara umum pendekatan ini fokus pada kemaslahatan dengan berbagai macam pendekatan. *Al Ghazali* misalnya menggunakan pendekatan al Qur'an dan Hadits yang bermuara pada pendekatan hikmah, *Asy Syatibi* menggunakan pendekatan *Ushul Fiqh*, sama halnya dengan *Ibn 'Ashur*, namun ada beberapa

⁹ Komentar Amin Abdullah dalam pengantar terhadap Jasser Auda dalam buku "Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah" Jasser Auda. Hal. 11-12

¹⁰ Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad ibn Al-Ghazali. Lahir di Thus tahun 450 H. Karya beliau termasuk komplit, bidang filsafat, ilmu kalam, fiqh, usul fiqh, dan tasauf. Beliau tokoh sangat terkenal karena keilmuannya, namun pada akhirnya beliau mengalami gejolak dan menghabiskan waktunya untuk menyendiri (merenung) untuk memaksimalkan intuitifnya. Fauzan, "100 Tokoh Islam Terkemuka di Dunia", Mediatama publishing group, 2012, hal. 98 dan 100

¹¹ Jasser Auda adalah tokoh kontemporer yang mempertajam konsep *Maqasid Syariah* mengatakan bahwa *Maqasid Syariah* ini merupakan prinsip-prinsip yang menyediakan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kontemporer atau kasus-kasus kontemporer, sehingga dia menganggap bahwa hendak ada tujuan baik yang ingin dicapai dalam hukum islam. Untuk itu pendekatan *Maqasid Syariah* adalah metode menuju kebaikan (*fath al-zara'i*) atau menutup sarana menuju keburukan (*sadd al zara'i*). Jasser Auda, "Membumikan Hukum-Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Mizan, hal. 31

pendekatan lain karena penyesuaian situasi dan kondisi beliau berada. Sementara *Jasser Auda* lebih menggunakan pendekatan filsafat. Untuk itu, semua pendekatan ini coba peneliti rangkum menjadi 5 (lima) fokus bahasannya yaitu bagaimana program desa melalui anggaran dana desa mampu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta masyarakat setempat.

Agar terhindar dari bias, maka penelitian coba mengarahkan pada tataran praktis analitik, memataui praktik langsung pelaksanaan program anggaran dana desa di sebuah lokasi yang tidak begitu luas. Peneliti fokuskan di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Alasan desa Tanjung Saleh menjadi lokasi penelitian karena mempunyai potensi di beberapa bidang yang luar biasa, salah satunya adalah potensi pertanian padi dan kelautan. Berdsarkan survei awal, desa ini mempunyai potensi pertanian 90 persen, kelautan 6 persen dan perkebunan 4 persen. Mempunyai 20 (dua puluh) pabrik penggilingan padi. Sementara dana desa Tanjung saleh mencapai Rp. 2.152.000.130,- (*dua milyar seratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh rupiah*).¹² Selama ini, anggaran dana desa diperuntukan ke beberapa pembangunan infrastruktur desa dan koperasi. Dalam kontek kajian *Maqashid syariah*, kebijakan program desa ini merupakan bagian dari menjaga harta desa agar tetap produktif dan bisa dirasakan khalayak ramai. tentunya banyak lagi program lain sesuai dengan indikator-indikator *Maqashid* karena semua program desa merupakan bagian dari program kemaslahatan umum yang merupakan substansi dari tujuan-tujuan syariah. Untuk itu fokus penelitian ini adalah ‘Telaah kritis pengelolaan dana desa dengan pendekatan *Maqashid Syariah* di Desa Tanjung saleh Kabupaten Kubu Raya” dengan sub permasalahan tebagai menjadi beberapa diantaranya adalah (pertama) pengelolaan dana desa untuk keberlangsungan agama di desa yang merupakan bagian dari menjaga agama, (kedua) program pendidikan berupa pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) desa merupakan menjaga jiwa dan akal, (ketiga) program infratstruktur desa, dan (keempat)

¹² Sumber didapat dari hasil wawancara dengan Ishak Ahmad, Kepala seksi Perencanaan dan Pembangunan Desa Tanjung Saleh, 8 September 2018, di lokasi penelitian ini.

program pengentasan kemiskinan desa dengan pengembangan ekonomi produktif merupakan bagian dari menjaga harta desa. Terfokus pada pertanyaan-pertanyaan penelitian yaitu pengelolaan dana desa di tanjung Saleh Kabupaten Kubu Raya dengan pendekatan *Maqashid Syariah* untuk menjaga agama (*al-Din*), jiwa (*al-Nafs*), akal (*al-'Aql*), keturunan (*al-Nasl*), harta (*al-Maal*).

B. Kajian Terdahulu

Ada beberapa penelitian sejenis yang membahas tentang pembangunan Negara dan masyarakat dengan melalui pendekatan *Maqashid syariah*. Fakhri Sungit dan Mohammad Dahalan (2015) yang mencoba menilai kaedah pengukuran indeks pembangunan sebagai tolak ukur terhadap pembangunan sebuah negara, dengan melakukan analisis perbandingan antara perspektif konvensional dan *Maqashid Syariah* dengan metodologi kajian pustaka dan dokumentasi dalam mendapatkan kaedah pengukuran indeks pembangunan dan dianalisis dengan kaedah diskriptif dan perbandingan.¹³ Berbicara indeks pembangunan, hal ini dikembangkan oleh Penelitian MB Hendrie Anto (2009) memperdebatkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang di publish oleh UNDP merupakan indikator yang sangat sempurna, namun belum tentu sesuai dan cukup untuk mengukur pembangunan manusia dalam pandangan Islam. Konsep dasar IPM yang dibangun bukanlah berdasarkan pada *Maqashid Syariah*, oleh karena itu peneliti mencoba mengukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia Islam (IPM-I dengan *Maqashid Syariah* sebagai teori pondasinya. Hasil penelitian menunjukkan pada Negara yang tergabung dalam OIC dimana hasilnya IPM-I tertinggi pada negara-negara Timur Tengah dan terendah pada Negara-negara Afrika.¹⁴

Berkaitan dengan pembangunan sosial ekonomi, maka Rahmatina dan Habib Ahmed (2015), mengajukan sebuah kerangka untuk menilai

¹³ Fakhri Sungit dan Mohammad Dahalan, “*War 52 Pembangunan Dalam Islam: Analisis Dalam Kerangka Maqasid Al-Syariah*,” World Academic and Research Congress 2015 (World-AR 2015) Ar-Rahim Hall, YARSI University, Jakarta, Indonesia, 9th – 10th December 2015

¹⁴ MB Hendrie Anto, *Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries*, The 1st version of this paper has been presented in Langkawi Islamic Finance and Economics International Conference (LIFE 1), 2009.

pembangunan sosial ekonomi pada masyarakat muslim berdasarkan prinsip *Maqashid Syariah*. Dia mengajukan indeks kemiskinan *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang multidimensional yang merangkumi lima dimensi kesejahteraan / kemiskinan yang selaras dengan perspektif maqāṣid. Indeks ini yang kemudian digunakan untuk menilai perubahan kebijakan di kalangan penerima zakāt di Indonesia dengan menggunakan data meliputi 685 rumah tangga yang tinggal di Jakarta, Indonesia. Hasil nya mendapati bahwa institusi zakāt mempunyai sumbangan positif dalam mengurangi kemiskinan di kalangan golongan miskin, kemudian prinsip *Maqashid Syariah* sesungguhnya dapat bekerja dan bisa diimplementasikan dalam menilai sosio-ekonomi dalam masyarakat Islam.¹⁵ Penelitian ini dilanjutkan oleh Rahmatina (2016) selanjutnya mencoba mereview teori Perkembangan *Maqashid Syariah* dan mendiskusikan pengukuran kontribusi institusi zakat dengan menggunakan pendekatan *Maqashid Syariah* dalam meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan¹⁶

Selanjutnya penelitian tentang peningkatan kesejahteraan manusia juga di lakukan oleh Syahtza, Rahayati,et.al (2015) menilai dari empat dimensi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yaitu tempat kerja, lingkungan, masyarakat dan tempat jual beli pada perusahaan yang memenuhi kategori syariah dengan berdasarkan pada perpektif *Maqashid Syariah* dengan menggunakan penelitian perpustakaan dan data survey.¹⁷

Hal lain ialah ketika berbicara UU tentang desa, maka juga berbicara tentang penyerapan anggaran agar sesuai dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mardhatila Amalia dan Evony Silvino Violita (2013), menganalisis penerapan *Maqashid Syariah* dalam Penyusunan dan Evaluasi Anggaran pada Organisasi Nirlaba dimana implementasi tersebut

¹⁵ Rahmatina dan Habib Ahmed, *Assessing Socio-Economic Development based on Maqāṣid al-Sharī'ah Principles: Normative Frameworks, Methods and Implementation in Indonesia*, *Islamic Economic Studies* Vol. 23, No. 1, May, 2015 (73-100)

¹⁶ Rahmatina, *Maqasid al-Shariah and Performance of Zakah Institutions*, *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 9 (March 2016), pp. 19–41

¹⁷ Syahtza, Rahayati,et.al , *Maqasid Syariah dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)*, *Research Journal of Finance and Accounting* , (Online), Vol.6, No.6, 2015

diteliti melalui realisasi komponen *Maqashid Syariah* dalam mendorong kesejahteraan dalam penyusunan dan evaluasi anggaran Pusat Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Strategis (PPSDMS) dengan metode yang digunakan ialah analisis studi literature, studi kasus dan wawancara. Hasil menunjukkan bahwa *Maqashid Syariah* diterapkan melalui perwujudan seluruh komponennya dalam proses penyusunan anggaran, evaluasi anggaran dan mata anggaran organisasi.¹⁸

Berdasarkan literature review diatas tentang penelitian *Maqashid Syariah* terhadap UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, maka sejauh penelusuran peneliti terkait dengan penelitian tersebut belum ditemukan penelitian sebelumnya. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Tiara Tamsil (2017) yaitu Analisis Siyasah Syar'iyah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dan pustaka yang bertujuan untuk memperbandingkan UU No.6 tahun 2014 terhadap teori *Siyasah Syari'ah* yang berfokus pada prinsip persamaan hak antar individu rakyat, musyawarah, pengawasan atas aparat, kejujuran, prinsip taat kepada hakim atau pemerintah serta menyampaikan prinsip amanah kepada yang berhak atau berlaku adil.¹⁹ Selanjutnya, penelitian oleh Lapili Fukar (2017)²⁰ dan Khoirul Wahdin (2014)²¹. Oleh karena itu, penelitian *Maqashid Syariah* terhadap UU No.6 tahun 2014 layak untuk diteliti

¹⁸ Mardhatila Amalia dan Evony Silvino Violita, *Penerapan Maqasid Syariah dalam Penyusunan dan Evaluasi Anggaran pada Organisasi Nirlaba: Studi kasus pada Pusat Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Strategis (PPSDMS)* Nurul Fikri, Accounting, Faculty of Economics, Universitas Indonesia, 2013

¹⁹ Tiara Tamsil, *Analisis Siyasah Syar'iyah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Studi Kasus Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan*, UIN Raden Intan Lampung, 2017

²⁰ Lapili Fukar, *Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perlindungan Jiwa Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, IAIN Surakarta, 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan dalam Undang undang jNomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sangat menghargai hidup seseorang. Dan tidak menganjurkan untuk menghilangkan jiwa seseorang.segala bentuk kekerasan yang mengakibatkan berakhirnya hidup seseorang akan dikenai sanksi yang sangat berat. Sedangkan dalam Islam sangat memperhatikan kelangsungan hidup seseorang dan Islam tidak menganjurkan untuk menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan yang tidak benar. Perlindungan yang diberikan Islam tidak memandang golongan, semuanya mendapatkan perlindungan yang sama.

²¹ Khoirul Wahdin, *Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Perlindungan Anak Difabel (Studi Panti II Sayap Ibu Yogyakarta)*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

untuk mengetahui sejauh mana prinsip agama, akal, jiwa, keturunan dan harta dalam *Maqashid Syariah* di aplikasikan dalam UU No.6 tahun 2014 Tentang Desa. Sejalan pula bagaimana konsep *Maqashid Syariah* secara kontemporer yang membahas tentang pembangunan (development) baik manusia maupun sumber daya alam bisa terwujud untuk kemaslahatan manusia secara umum. Penelitian ini akan dihadirkan indikator-indikator *Maqashid Syariah* sesuai dengan tataran praktik langsung di lapangan. Seperti indikator agama, bagaimana perkembangan orang-orang beragama dilihat dari tempat ibadah dan perilaku masyarakatnya. Indikator ekonomi misalnya, bagaimana pergerakan produktivitas ekonomi masyarakat desa dengan adanya program-program dana desa melalui Badan Usaha Milik Desa. Indikator dari menjaga akal misalnya, bagaimana kontribusi dana desa untuk mengembangkan pendidikan anak desa seperti program beasiswa berjalan.

C. Kajian Teori

Maqashid Shariah yang memiliki beberapa makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, seimbang, adil, tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah.²² Adapun secara syariah (etimologis) syariah dimaknai sebagai jalan menuju mata air atau tempat yang didatangi manusia dan binatang untuk mendapatkan air,²³ *al-atabah* (ambang pintu dan tangga), dan *al-tariqah al mustaqimah* (jalan lurus, haq dan benar).²⁴ Al Rasyuni memberikan definisi yang lebih singkat tentang makna syariah sebagai sejumlah hukum amaliyah yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun legislasi hukumnya.²⁵

Maqashid Syariah dalam pembangunan Islam memiliki beberapa literature yang digunakan untuk menilai dan mengukur tahap pembangunan sebuah negara, seperti yang ditekankan oleh Umer Chapra (2000) yang

²² Fayruz Abadi, *Al-Qamus al-Muhit*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987, hal 396.

²³ Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Shariah*, Kairo: Dar al-Qalam, 1996, 12

²⁴ Syaban Muhammad Ismail, *Al-Tashri' al-Islami; Masadirutwa Atwaruh*, Mesir: Maktabah al-Nadhah al Misriyah, 1985, hal 17

²⁵ Al-rasyuni, *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher objectives and Intents of Islamic Law*, Washington: IIIT, 2005, xxii

dijadikan sebagai objektif ekonomi Islam,²⁶ kemudian muncul beberapa ahli ekonomi Islam lainnya dengan menggunakan indeks yang berproksikan *Maqashid al-Syariah*. *Maqashid al-Syariah* dan dimensi pembangunan manusia menurut al-Ghazzali yaitu menjaga kemaslahatan kehidupan manusia yang meliputi aspek menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta.²⁷ Manakala menurut Ibn Ashur, *Maqashid Syariah* merujuk kepada sesuatu maksud dan hikmah yang terhasil daripada aplikasi dalam sebahagian besar hukum Syariat maupun dalam keseluruhan hukum tersebut.²⁸

Kemudian, al-Syatibi mengkategorikan *Maqashid al-Syariah* kepada keutamaan dalam menentukan keperluan yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.²⁹ Beliau juga telah menjelaskan keutamaan dalam menjaga dan memelihara lima *daruriyyat* (*daruriyyat al-khams*).

Al-Syatibi mengkategorikan *Maqashid Syariah* ini kepada keutamaan dalam hal menentukan kebutuhan primer (*daruriyyat*), sekunder (*hajiyyat*), dan tersier (*tahsiniyyat*) ke dalam 5 (lima) aspek yaitu;

1. Prinsip Memelihara Kesucian Agama (*al-Din*)

Prinsip ini merupakan hal yang paling utama sebagai bagian dari kesucian agama Islam dengan merangkumi tiga hal, yaitu wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah, hukum yang melibatkan keimanan kepada Allah, rasulnya dan hari akhirat, dan hukum yang berkenaan dengan kehidupan manusia. Adapun level yang paling tinggi dalam agama adalah pengakuan tentang keesaan Allah, keyakinan terhadap hari kiamat dan perkara ghaib. Maka setiap manusia yang melakukan tindakan dan usaha yang dilakukan termasuk dalam mencari rezeki dan memperbaiki taraf kehidupan masyarakat haruslah mengikuti ajaran Islam.

²⁶ Lihat M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (UK: Leicester: The Islamic Foundation, 2000), 118.

²⁷ Abū Hāmid Al-Ghazālī, (1973), *al-Mustasfā min ʿIlm al-Usūl*, Cairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah, h: 139-40.

²⁸ Ibn ʿĀshūr, Muḥammad Ṭāhir. 2001. *Maqāṣid Al-Sharīʿah Al-Islāmiyyah*. Muḥammad al-Ṭāhir Al-Maysāwī (pnyt.). Ed. ke-2. Amman: Dār al-Nafāʾis. h.251

²⁹ Lihat Raisuni, Imam al-Syatibi's Theory of the Objectives and Contents of Islamic Law, (US: Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 2006).

2. Prinsip menjaga Keselamatan Nyawa (*al-Nafs*)

Islam melindungi nyawa manusia dan menitikberatkan hak-hak asasi manusia. Antara perkara yang termasuk dalam kategori melindungi nyawa ialah seperti setiap individu berhak hidup di bawah naungan Islam, memelihara kesucian dan kehormatan sebagai seorang manusia, menjamin kebebasan individu dalam berfikir dan lain-lain. Allah mengharamkan untuk melakukan perampasan terhadap hak dan nyawa orang lain, seperti melakukan sesuatu yang menyakitkan dan pembunuhan pada diri sendiri maupun orang lain. Prinsip ini akan mendorong individu berusaha keras bagi memastikan mereka berupaya menjaga keselamatan diri dan keluarga.

3. Prinsip menjaga kewarasan Akal dan Fikiran (*al-Aqal*)

Akal adalah anugerah Allah yang paling berharga. Akal adalah penentu kepada wujudnya tanggungjawab individu terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Individu yang memiliki akal yang sehat akan memberi manfaat kepada masyarakat dan negara. Demi menjaga kesejahteraan akal, Islam telah mensyariatkan agar setiap individu muslim menuntut ilmu. Kejahilan dalam beragama boleh membawa kepada syirik sementara jahil di bidang keduniaan membawa kepada kelemahan dan kemunduran. Keperihatinan Islam terhadap penyalahgunaan akal ialah apabila Islam mengharamkan setiap perkara yang berdosa serta kepercayaan kepada sihir dan khurafat.

4. Prinsip menjaga Keturunan dan Maruah (*al-Nasab*)

Islam menekankan terhadap aspek menjaga keturunan kerana dimana terpeliharanya juga nyawa dan tubuh. Hubungan persaudaraan yang disandarkan Islam kepada umatnya menjamin pembentukan keluarga, masyarakat seterusnya negara yang kuat dan bersatu padu. Bermulanya dengan individu yang baik, akan memberi manfaat kepada masyarakat dengan sikap harmonis, terbinanya kasih sayang, bertanggungjawab, sikap ingin membela kepada kaum yang lemah, sikap prihatin dan menghulurkan bantuan kepada sesama anggota masyarakat. Selanjutnya penjagaan keturunan akan senantiasa berpegang kepada ajaran

Islam dan tidak terdorong untuk melakukan sesuatu yang akhirnya merusak marwah diri dan keturunan.

5. Prinsip Menjaga Harta (*al-Mal*) Harta

Islam telah menggalakkan pencarian harta dan rezeki dengan jalan dan cara yang benar. Beberapa masalah dalam pemilikan harta diharuskan dalam Islam, diantaranya Islam menjadikan persetujuan antara kedua belah pihak sebagai asas jual beli dan muamalah, mensyariatkan zakat, sedekah, wakaf, hutang, menganjurkan perdagangan dan meluaskan manfaat ekonomi. Islam juga melarang pengambilan harta melalui penindasan, penipuan, pencurian, riba, judi, korupsi yang merugikan hak orang lain. Ini bermakna ajaran Islam tidak menghalang umatnya mengejar kekayaan, bahkan dianjurkan dalam Islam asalkan harta yang diperoleh dari sumber yang halal.

D. Pembahasan

Berikut peneliti sajikan data-data program kegiatan Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya yang menggunakan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bagi hasil pada tahun 2017 hingga 2019. Berikut peneliti sajikan data dimaksud dilengkapi dengan Analisis *Maqashid Syariah* (AMS).

Dari tabel laporan program dan keuangan Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Ponianak tahun 2017 bisa dilihat bahwa pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Dana Desa adalah sebesar Rp. 886,420,000 (Delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Sementara Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 712,190,000 (Tujuh ratus dua belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar Rp. 39,000,000 (Tiga puluh sembilan juta rupiah). Total pendapat desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya tahun 2017

sebesar Rp. 1,637,610,000 (Satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Dari total pendapatan di atas, dipecah ke beberapa program desa diantaranya adalah program di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebesar 32,97% yaitu berjumlah Rp. 542,378,000 (Lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), program bidang pembangunan desa sebesar 55,53% yaitu sebesar Rp. 913,503,000 (Sembilan ratus tiga belas juta lima ratus tiga ribu rupiah). Program di bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebesar 6,12% yaitu Rp 105,170,000 (Seratus lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah. Dan program di bidang pemberdayaan masyarakat desa sebesar 5,12% yaitu Rp. 99,259,000 (Sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Membaca laporan program kerja di atas dapat dipahami dan disimpulkan bahwa untuk tahun 2017 Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya didominasi oleh program pembangunan infratraktur desa sebesar 55,53% dengan nominal anggaran sebesar Rp. 913,503,000 (Sembilan ratus tiga belas juta lima ratus tiga ribu rupiah). Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas peraturan pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pasal 1 ayat 2 mengatakan dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Terdapat 4 (empat) komponen program yang harus dilaksanakan oleh aparatur desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan (dalam hal ini adalah infratraktur), pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 16 ayat (1) merinci lagi tentang klasifikasi belanja Desa terdiri dari beberapa bidang yaitu a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa; b. pelaksanaan pembangunan Desa; c.

pembinaan kemasyarakatan Desa; d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Dari tabel laporan program dan keuangan Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Ponianak tahun 2018 bisa dilihat bahwa pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Dana Desa adalah sebesar Rp. 1,374,460,000 (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). Sementara Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 705,260,000 (Tujuh ratus lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). Bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar Rp. 72,630,000 (Tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh rupiah). Total pendapat desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya tahun 2018 sebesar Rp. 2,152,350,000 (Dua milyar seratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dari total pendapatan di atas, dipecah ke beberapa program desa diantaranya adalah program di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebesar 32,20% yaitu berjumlah Rp. 699,532,000 (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima tiga puluh dua ribu rupiah), program bidang pembangunan desa sebesar 63,27% yaitu sebesar Rp. 1,362,960,000 (Satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Program di bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebesar 1,89% yaitu Rp 40,640,000 (Empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Dan program di bidang pemberdayaan masyarakat desa sebesar 2,64% yaitu Rp. 56,922,000 (Lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Dari tabel laporan program dan keuangan Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Ponianak tahun 2019 bisa dilihat bahwa pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Dana Desa adalah sebesar Rp. 1,753,750,000 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sementara Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 744,810,000 (Tujuh ratus empat puluh

empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah). Bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar Rp. 65,130,000 (Enam puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah). Total pendapatan desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya tahun 2019 sebesar Rp. 2,563,690,000 (Dua milyar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Dari total pendapatan di atas, dipecah ke beberapa program desa diantaranya adalah program di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebesar 26.74% yaitu berjumlah Rp. 685,513,000 (Enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah), program bidang pembangunan desa sebesar 65.96% yaitu sebesar Rp. 1,689,919,000 (Satu milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah). Program di bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebesar 4.27% yaitu Rp 109,427,000 (Seratus sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah). Program di bidang pemberdayaan masyarakat desa sebesar 2.45% yaitu Rp. 62,830,000 (Enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). Dan program bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesa desa sebesar 0.59% yaitu Rp. 15,000,000 (Lima belas juta rupiah).

Tahun 2019 ini terdapat penambahan 1 (satu) klasifikasi program yaitu penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. sesuai dengan manat Peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 20 tahun 2018 pasal 16 ayat (1) merinci lagi tentang klasifikasi belanja Desa terdiri dari beberapa bidang yaitu (a) Penyelenggaraan pemerintahan Desa; (b) pelaksanaan pembangunan Desa; (c) pembinaan kemasyarakatan Desa; (d) pemberdayaan masyarakat Desa; dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Klasifikasi program penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa ini dianggap penting mengingat kawasan Indonesia rawan terjadi gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, erupsi, banjir dan lain-lain sehingga program ini dianggap menjadi sebuah kebutuhan mendasar untuk keselamatan setiap warga negara. Walau pun di Desa Tanjung Saleh hanya dialokasikan sebesar 0,59%, namun setidaknya telah memenuhi syarat dan lepas dari kewajiban peraturan dalam negeri di atas.

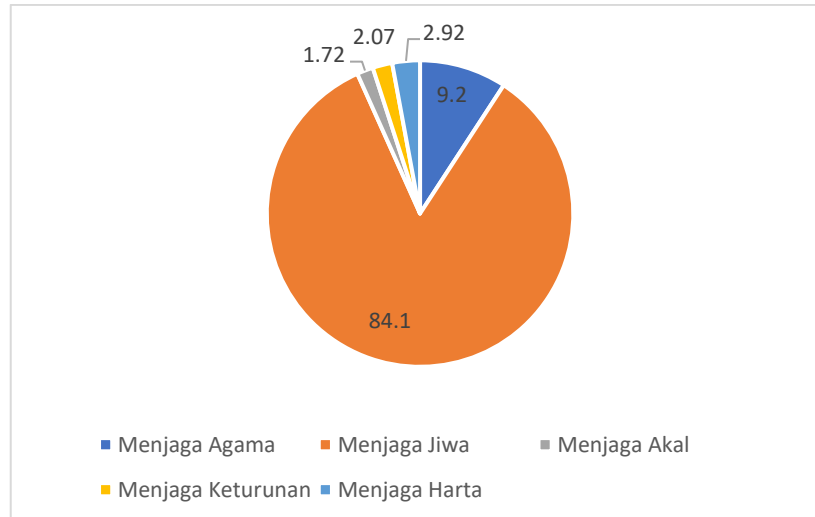
Jumlah Persentase Masing-masing indikator *Maqashid Syariah* Tahun (2017, 2018, 2019)

Jumlah Persentase Masing-masing indikator <i>Maqashid Syariah</i> Tahun (2017, 2018, 2019)					
Tahun	Menjaga/ Memelihara Agama	Menjaga/ Memelihara Jiwa	Menjaga/ Memelihara Akal	Menjaga/ Memelihara Keturunan	Menjaga/ Memelihara Harta
2017	9.20%	84.10%	1.72%	2.07%	2.92%
2018	0.00%	93.31%	3.84%	1.58%	1.27%
2019	0.00%	88.50%	10.02%	0.00%	1.49%
Total	9%	266%	16%	4%	6%

Sumber: Data diolah dari laporan program desa Tanjung Saleh tahun 2017-2019

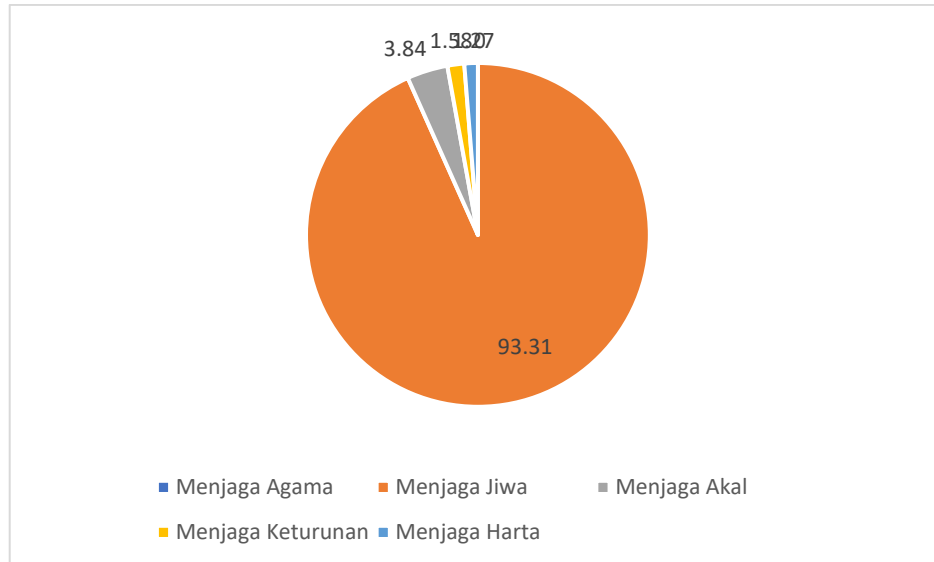
Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa program dana desa yang bersinggungan dengan *Maqashid Syariah* dengan 5 indikator yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta tahun 2017 sebagai berikut; untuk program yang bersinggungan dengan memelihara agama sebanyak 9,20 persen, program yang bersinggungan dengan memelihara jiwa sebanyak 84,10 persen, program yang bersinggungan dengan menjaga akal sebanyak 1,72 persen, program yang bersinggungan dengan menjaga keturunan sebanyak 2,07 persen, dan program yang bersinggungan dengan menjaga harta sebanyak 2,92 persen. Dapat digambarkan sebagai berikut:

Diagram 1
 Persentase Program Dana Desa Tanjung Saleh dalam Perspektif *Maqashid Syariah*
 Tahun 2017



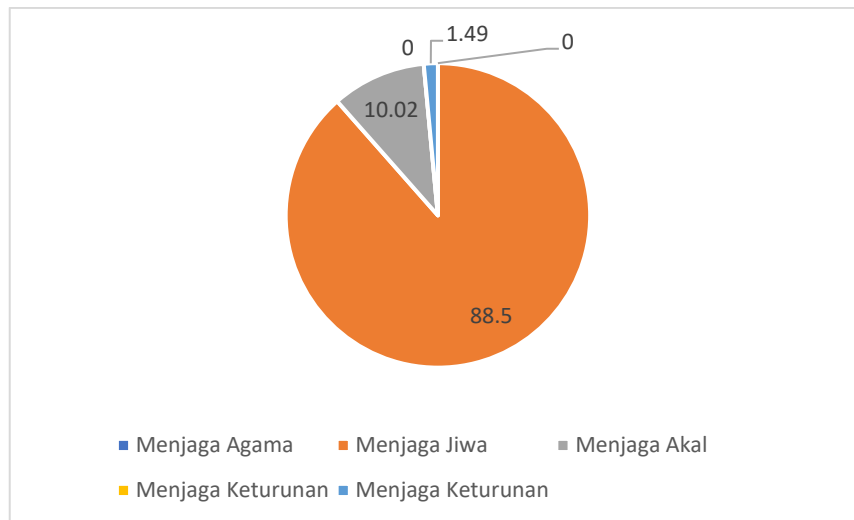
Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa program dana desa yang bersinggungan dengan *Maqashid Syariah* dengan 5 indikator yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta tahun 2018 sebagai berikut; untuk program yang bersinggungan dengan memelihara agama sebanyak 0,00 persen, program yang bersinggungan dengan memelihara jiwa sebanyak 93.31 persen, program yang bersinggungan dengan menjaga akal sebanyak 3.84 persen, program yang bersinggungan dengan menjaga keturunan sebanyak 1.58 persen, dan program yang bersinggungan dengan menjaga harta sebanyak 1.27 persen. Dapat digambarkan sebagai berikut:

Diagram 2
 Persentase Program Dana Desa Tanjung Saleh dalam Perspektif *Maqasid Syariah*
 Tahun 2018



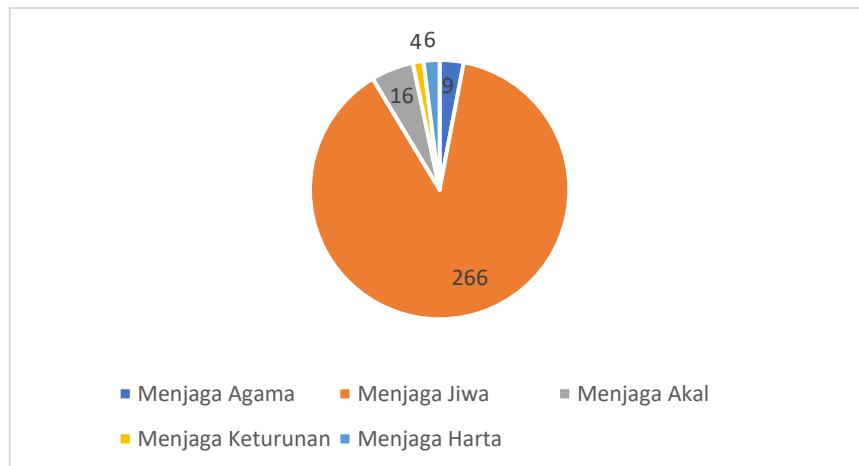
Begitu juga data di atas dapat disimpulkan bahwa program dana desa yang bersinggungan dengan *Maqashid Syariah* dengan 5 indikator yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta tahun 2019 sebagai berikut; untuk program yang bersinggungan dengan memelihara agama sebanyak 0,00 persen, program yang bersinggungan dengan memelihara jiwa sebanyak 88.50 persen, program yang bersinggungan dengan menjaga akal sebanyak 10.02 persen, program yang bersinggungan dengan menjaga keturunan sebanyak 0.00 persen, dan program yang bersinggungan dengan menjaga harta sebanyak 1.49 persen. Dapat digambarkan sebagai berikut:

Diagram 3
 Persentase Program Dana Desa Tanjung Saleh dalam Perspektif *Maqasid Syariah*
 Tahun 2019



Setelah dilakukan pengolahan data lapangan berupa laporan program desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dimana peneliti mengharmonisasikan dengan Maqashid Syariah dengan melihat 5 aspek yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta maka ditemukannlah persentase sebagai berikut; untuk program desa yang mersinggungan dengan menjaga agama sebanyak 9 persen, program yang bersinggungan dengan menjaga jiwa sebanyak 266 persen, program yang bersinggungan dengan menjaga akal sebanyak 16 persen, program yang bersinggungan dengan menjaga keturunan sebanyak 4 persen, dan program yang bersinggungan dengan menjaga harta sebanyak 6 persen.

Diagram 4
 Persentase Program Dana Desa Tanjung Saleh dalam Perspektif *Maqasid Syariah*
 Tahun 2017-2019



E. Kesimpulan

Penelitian ini membawa pembaca pada situasi dan kondisi dimana sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa ketidakmungkinan itu berangkat dari asumsi bahwa program-program yang bersifat nasional bisa dikaji dengan menggunakan pendekatan syariah. Bukan kah dasar negara kita tidak berkaitan dengan syariah islam ?. Sementara asumsi lain bisa saja terjadi terutama yang diyakini oleh peneliti sendiri dimana semua pendekatan yang dilakukan menggunakan prinsip-prinsip umum seperti kebaikan, keadilan, keterbukaan, pemerataan distribusi, kejujuran dan kebersaan. Prinsip-prinsip umum ini terdapat pada *Maqashid Syariah* sehingga semuanya bisa menjadi mungkin. Untuk itu peneliti menyebutnya sebagai perpaduan antara program dana desa dengan *Maqashid Syariah* sebagai suatu harmonisasi. Adapun harmonisasi antara program-program dana desa dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* tergambar dari kesimpulan penelitian ini sebagai berikut;

Program peningkatan keimanan dan ketaqwaan diantaranya adalah kajian fiqh pada kegiatan majelis ta'lim, pelatihan fardu kifayah, pelatihan cara-cara shalat, dan haji. Program ini bersifat peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) desa Tanjung Saleh terhadap ajaran agama Islam.

Program ini berkaitan dengan pemeliharaan agama yang terdapat pada *Maqashid Syariah*. Pada tahun 2017 sampai dengan 2019 program-program yang bersinggungan dengan menjaga agama pada pelaksanaan program dana desa di Tanjung Saleh mencapai 9 persen.

Program perlindungan jiwa terdapat pada pemeliharaan keberlangsungan keselamatan jangka panjang seperti program kerukunan lintas etnis dan agama, dan siskamling. Program perlindungan dasar sosial seperti bantuan sosial, bedah rumah dan kendaraan sosial dalam bentuk *speed boat*. Program pemenuhan kebutuhan dasar fisik dalam rangka memelihara keselamatan jiwa seperti ketahanan pangan, air bersih, penerangan desa, infrastruktur jalan dan jembatan. Pada tahun 2017 sampai dengan 2019 program-program yang bersinggungan dengan menjaga jiwa pada pelaksanaan program dana desa di Tanjung Saleh mencapai 266 persen. Program ini sangat dominan karena peneliti mengkategorikan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan penerangan jalan termasuk kategori menjaga jiwa. Artinya ada program untuk menjaga keselamatan warga dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Adapun harmonisasi antara program dana desa Tanjung Saleh dengan *Maqashid syariah* pada aspek menjaga dan memelihara akal bisa dilihat dari program-program membangaun intelektualitas (bimbingan belajar anak desa, beasiswa anak desa, penelitian desa, perpustakaan desa), dan program menjaga pengaruh dari hal-hal negatif (penyuluhan narkoba dan minuman keras, anti pornografi dan pornoaksi). Program-program yang bersentuhan dengan peningkatan kapasitas intelektual anak desa disediakan bimbingan belajar dan perpustakaan desa. Sementara program-program pencegahan dari hal-hal negatif seperti bahaya narkoba, desa memprogramkan penyuluhan kesadaran generasimuda akan bahaya narkoba dan obat-obat terlarang lainnya. Program ini bersifat jangka panjang dan berdampak positif pada generasi yang akan datang. Pada tahun 2017 sampai dengan 2019 program-program yang bersinggungan dengan menjaga akal pada pelaksanaan program dana desa di Tanjung Saleh mencapai 16 persen.

Harmonisasi antara program dana desa Tanjung Saleh dengan *Maqashid Syariah* pada aspek menjaga dan memelihara keturunan bisa dilihat pada program yang bersifat perlindungan keluarga (seperti lembaga pernikahan, penyuluhan pranikah, dan pembinaan ibu-ibu), program-program yang bersifat pada perlindungan keturunan (seperti penyuluhan ibu hamil dan bayi, reproduksi, makanan bergizi bagi ibu-ibu hamil, lokal wisdom untuk ibu hamil). Walaupun tidak setiap tahun diadakan, hanya saja program ini juga terdapat pada beberapa tahun anggaran. Pada tahun 2017 sampai dengan 2019 program-program yang bersinggungan dengan menjaga keturunan pada pelaksanaan program dana desa di Tanjung Saleh mencapai 4 persen.

Adapun harmonisasi antara program dana desa Tanjung Saleh dengan *Maqashid Syariah* pada aspek menjaga harta bisa dilihat pada program-program yang bersifat pengembangan usaha (seperti BUM Desa, sektor pertanian, perikanan, simpan pinjam, perdagangan, program desa wisata), dan program-program yang bersifat perlindungan nilai (seperti program perlindungan harga hasil pertanian, perkebunan dan kelautan). Hanya saja program ini kurang begitu maksimal karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelolanya. Pada tahun 2017 sampai dengan 2019 program-program yang bersinggungan dengan menjaga harta pada pelaksanaan program dana desa di Tanjung Saleh mencapai 6 persen.

Daftar Pustaka

- Abū Hāmid Al-Ghazālī, *al-Mustasfā min ʿIlm al-Usūl*, Cairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah, 1973.
- Ahmadie Thoha, “Muqaddimah Ibnu Khaldun”, Jakarta, 2008
- Al-rasyuni, *Imam al-Shatibi’s Theory of the Higher objectives and Intents of Islamic Law*, Washington: IIIT, 2005, xxii
- Asy Syatibi, Maqashid Syar’i ‘inda Syatibi wata’ shilil ahlaq fil fiqri ‘arabi al islami, “Darul Aiman, 1433 H
- Al-Albani, Nasiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Bab Musāqāh dan Ijarah, Hadits No. 931, Aplikasi versi 2.0, Pustaka Al-Hidayah, 2008.
- Al-Faifi, Sulaiman bin Ahmad bin Yahya, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq* Terj. Abdul Majid, dkk, Kartasura: PT. Aqwam Media Profetika, 2010.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh 4 Madzhab Bagian Muamalah*, Terj. Chatibul Umam dkk, Jilid 4, Semarang: As-Syifa, 1994.
- Al-Zarqa, Muhammad, *Syarh Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah*, Damaskus, Dār Al-Qālam, 1996.
- Antonio, M. Syafi’i, *Bank Syari’ah; Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Tazkia Institut dan Bank Indonesia, 1999.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Artadi, I Ketut dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Denpasar: Udayana University Press, 2010.
- Aryuningsih, “Analisis Sistem Bagi Hasil antara Pemilik dan Penggarap Karet Di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali”, *Skripsi UIN Raden Fatah Palembang*, 2017.
- Ash-Shidieqy, Hasbi, *Pengantar Fikih Muamalat*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Asshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Fayruz Abadi, *Al-Qamus al-Muhit*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987.

- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *Al-lu'lu' Wal Marjan*, jilid 2, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Basri, Ikhwan Abidin, "Teori Akad Dalam Fikih Muamalah", dalam Budi Ruhiatudin, Kumpulan Artikel tazkia.com Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam, Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum UII, 2001.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, t.t.
- Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ibn Rusyd, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Jilid II, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Imram, Arsyali, dkk. "Tinjauan Hukum Islam Berkenaan Akad Musāqāh terhadap Praktek Bagi Hasil Pertanian Studi Kasus Desa Karangheleut Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang" dalam http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/perbankan_syariah/article/view/5650/pdf, akses 17 September 2017.
- Ismanto, Kuart, *Manajemen Syariah: Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Juhaya S Praja, "Ekonomi Syariah", CV. Pustaka Setia Bandung, 2012
- Jusmaliani dkk., *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- K al-Khalafi, Syaikh Abdul Azhim bin Badawi, "Muzara'ah dan Musāqāh" dalam Almanhaj.or.id dari Al-Wajiiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil Aziiz, e-Book ini didownload dari www.ibnumajjah.wordpress.com, akses 27 September 2017.
- Karim, Adiwarman A, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Kopilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2018
- Geertz, Hildred, *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia*, Alih Bahasa A. Zainuddin, Rahman, Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial & FIS-UI, 1981.

- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010
- Fakhri Sungit dan Mohammad Dahalan, “*War 52 Pembangunan Dalam Islam: Analisis Dalam Kerangka Maqashid Al-Syariah*”, World Academic and Research Congress 2015 (World-AR 2015) Ar-Rahim Hall, YARSI University, Jakarta, Indonesia, 9th – 10th December 2015.
- Fauzan, “100 Tokoh Islam Terkemuka di Dunia”, Mediatama publishing group, 2012
- Ibn ‘Āshūr, Muḥammad Ṭāhir, *Maqāṣid Al-Sharī‘ah Al-Islāmiyyah*. Muḥammad al-Ṭāhir Al-Maysāwī (pnyt.). Ed. ke-2. Amman: Dār al-Nafā’is, 2001.
- Ibn ‘Ashur, “Haulu Maqashidu Syariyati al Islamiyati, Baitul Hikmah, 2009
- Imam B Jauhari, Teori Sosial; Proses Islamisasi dalam Sistem Ilmu Pengetahuan, Pustaka Pelajat, 2012
- Jasser Auda, “Membumikan Hukum-Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah, Mizan, 2008
- Khoirul Wahdin, *Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Perlindungan Anak Difabel (Studi Panti II Sayap Ibu Yogyakarta*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.
- Lapili Fukar, *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perlindungan Jiwa Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang Disabilitas*, IAIN Surakarta, 2017.
- MB Hendrie Anto, *Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries*, The 1st version of this paper has been presented in Langkawi Islamic Finance and Economics International Conference (LIFE 1), 2009.
- Mardhatila Amalia dan Evony Silvino Violita, *Penerapan Maqashid Syariah dalam Penyusunan dan Evaluasi Anggaran pada Organisasi Nirlaba: Studi kasus pada Pusat Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Strategis (PPSDMS) Nurul Fikri*, Accounting, Faculty of Economics, Universitas Indonesia, 2013
- M. Suparmoko. “Keuangan Negara Dalam Teori dan praktek”, BPFE Yogyakarta, 1999
- M. Umar Chapra, *The Future of Economics: an Islamic Perspective*, Jakarta: SEBI, 2001
- M.M. Metwally, *Essays on Islamic Economics*. Calluta: Academic Publisher, 1993

- Madani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana Media Group, 2012
- Maghfiroh, Hikmatul, “Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Garapan Kebun Karet (Studi Kasus di Desa Noman Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan), *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014
- Masadul Alam Choudhury, “*Contribution to Islamic Economic Theori*,” London: MacMillan, 1986
- Maulan, Rikza, “Konsep Muamalah dalam Islam”, Presentasi pada Seminar Sekretariat Dewan Pengawas Syariah Takaful Indonesia, 2016
- Misdah, “Narasi di Balik Sejarah di Tanjung Saleh”, IAIN Pontianak Press, 2018
- Nuruh Huda (dkk), *Keuangan Publik Islam; Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Kencana, 2012
- Rahmatina dan Habib Ahmed, *Assessing Socio-Economic Development based on Maqāṣid al-Sharī’ah Principles: Normative Frameworks, Methods and Implementation in Indonesia*, *Islamic Economic Studies* Vol. 23, No. 1, May, 2015 (73-100)
- Rahmatina, *Maqashid al-Shariah and Performance of Zakah Institutions*, *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 9 (March 2016), pp. 19–41
- Raisuni, Imam al-Syatibi’s Theory of the Objectives and Ontents of Islamic Law, (US: Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 2006.
- Syahtza, Rahayati, et.al , *Maqashid Syariah dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)*, *Research Journal of Finance and Accounting* , (Online), Vol.6, No.6, 2015
- Syaban Muhammad Ismail, *Al-Tashri’ al –Islami; Masadirutwa Atwaruh*, Mesir: Maktabah al-Nadhah al Misriyah, 1985.
- Tiara Tamsil , *Analisis Siyasaḥ Syar’iyah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Studi Kasus Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan*, UIN Raden Intan Lampung, 2017
- Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (UK: Leicester: The Islamic Foundation, 2000.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- PP Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas peraturan pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Perturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 tahun 2017 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018